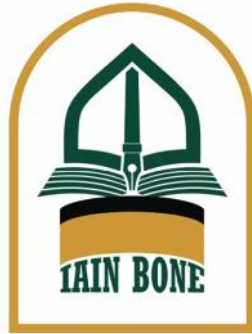


**PERAN PENDAMPING PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI KECAMATAN TELLUSIATTINGE BERDASARKAN
PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas
Syariah Dan Hukum Islam IAIN BONE

Oleh :

HADRI

NIM: 01164010

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN)
BONE
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 24 Januari 2020

Penulis,

HADRI
NIM : 01.16.4010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Hadri, NIM: 01.16.4010 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul **“PERAN PENDAMPING PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN TELLU SIATTINGE BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN”** menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 30 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

MULJAN, S.Ag., M.HI
NIP. 197206131999032004

MARIA ULFAH SYARIF, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 198008022007102003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Tellu Siattinge Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan* yang disusun oleh saudara Hadri NIM: 01.16.4010, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 22 Oktober 2020

DEWAN MUNAQISY

Dekan	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Rosita, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Ma Abdul Yaqien Makkarateng, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Muljan, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Imron Rizki A, SH., MH	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Dr. A. Sugirman, SH., MH
NIP197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhānahu Wata'āla* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad *Shallallahu Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah Islam yang menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tercinta yakni ayahanda Hasanuddin dan ibunda Salmia yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil

Rektor II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone

3. Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Muljan, S.Ag., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Maria Ulfah Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag.,S.Hum. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Bapak Sudasman, S.Pd.I. selaku koordinator PKH Kabupaten Bone², bapak Umar, selaku koordinator kecamatan Tellu Siattinge, dan seluruh pendamping PKH Kecamatan Tellu Siattinge.

8. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1)(Muh. Apit, Fitra, Fitri, Habibi 16), yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya program studi Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 30 Januari 2020

Hadri
NIM 01.16.4010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Pikir	17
G. Metode Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Kemiskinan	25
B. Pendamping Program Keluarga Harapan	29
C. Tinjauan Umum Program Keluarga Harapan (PKH)	34

BAB III HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Peran Pendamping Dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tellu Siattinge Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 1 Tahun 2018 Tentang Perogram Keluarga Harapan	55
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendamping Dalam Menjalankan Perannya Dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH)	72

V PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Hadri
Nim : 01164010
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)/SiyasahSyariyyah
Judul Skripsi : Peran pendamping pada Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tellu Siattinge berdasarkan PERMENSOS nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan

Skripsi ini berjudul Peran pendamping pada Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tellu Siattinge berdasarkan PERMENSOS nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanaperan pendamping dalam mengimpelementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tellu Siattinge berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 1 tahun 2018 tentang Perogram Keluarga Harapan serta Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendamping dalam menjalankan perannya dalam mengimpelementasikan Perongram Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tellu Sittinge Kab.Bone

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Data diolah menggunakan Metode analisis data secara kualitatif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara (*Interview*) menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi menggunakan alat prekam suara.

Berdasarkan hasil penelitian pendamping yang bertugas untuk mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Perongram Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tellu Siattinge telah menjalankan peran mereka sebagaimana mestinya berdasarkan Permensos No 1 tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan. Para pendamping tersebut menjalankan peran mereka dengan mendampingi masyarakat peserta PKH di seluruh tahapan pelaksanaan PKH mulai dari pertemuan awal, validasi calon KPM, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran dilayanan pendidikan dan kesehatan, mengawal penyaluran bantuan, melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), melakukan penanganan pengaduan, membuat laporan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH. Meskipun dalam pelaksanaannya, para pendamping tersebut belum dapat melaksanakan peran mereka secara optimal namun masyarakat yang termasuk dalam KPM PKH sangat merasa terbantu dengan kehadiran mereka.

Dalam melaksanakan perannya, para pendamping tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja mereka dalam melaksanakan

pendampingan PKH. Faktor-faktor yang dimaksud sebahagian menjadi penyebab tidak optimalnya para pendamping dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pendamping PKH dan sebahagiannya lagi menjadi faktor pendukung para pendamping dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai pendamping PKH. Adapun faktor penghambat yang dimaksud adalah; (a) Sumber data yang menjadi acuan adalah data lama yang bersumber dari data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015; (b) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menata hidup lebih maju dan sejahtera; (c) Kondisi geografis dan akses Internet yang buruk; (d) Seringkali ditemukan Kartu KPM terblokir atau hilang. Selain faktor penghambat di atas adapun faktor pendukung bagi seorang pendamping dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut; (a) Partisipasi aktif dari aparat pemerintah; (b) Kompetensi yang dimiliki seorang pendamping dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; (c) Komitmen yang kuat dalam diri pribadi pendamping untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya selaku pendamping PKH sebagaimana mestinya.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ...	<i>fāṭḥah</i> dan <i>alifāṭauyā</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fāṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ-ṭāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (–), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نَعِمٌ : *nu‘īma*

عُدُو : ‘*aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِي : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fiṣīl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* *ḍinnullāh* *ḍinnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

AbūNaṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abū (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapasingkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wata‘ā lā*

saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahirtahun (untukorang yang masihhidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan negara adalah cita-cita luhur dari *founding father* kita. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama kita terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.

Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersurat dalam dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal 34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum¹. Pada pasal-pasal

¹ Republik Indonesia, *Undang – Undang Dasar 1945* Pasal 34 ayat (1), (2), (3)

tersebut di atas menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan undang- undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negara dari kondisi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun juga sebagian besar terjadi di pedesaan. Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Terdiri dari sandang, pangan dan papan.²

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Alquran tentang kondisi kemiskinan, dimana orang diberikan rezeki lapangan dan pula

² Abu Ahmad, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Renika Cipta, 2003), h. 344.

yang dalam kondisi seperti (miskin). Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra/ 17:30.³

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا



Terjemahan:

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

Masalah kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mengenai tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, dan pekerjaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberi peluang kepada masarakat miskin untuk meningkatkan kesaejahteraan hidupnya. Upaya-upaya menaggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah golongan miskin bukannya berkurang, akan tetapi semakin besar dan bertambah . Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk

³ Departeman Agama RI, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Al kaffa, 2012), h.108

menuntaskan kemiskinan tersebut. Upaya upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia diantaranya seperti diberlaku kannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN,BSM,PKH) program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), kredit usaha rakyat (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.⁴

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) . PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan perogram lanjutan dari perogram-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Baru pada tahun 2010 Kabupaten Bone mejadi salah satu wilayah penerima bantuan Prongram Keluarga Harapan (PKH), sampai pada sekarang ini mengalami penambahan peserta penerima bantuan PKH tidak terkecuali di Kecamatan Tellusiattinge⁵

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat (9)

⁵ Sudasman, Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas sosial, 6 November 2019.

PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.⁶

Dimana tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sedangkan tujuan diberikannya bantuan PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MGDs) atau dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia “Tujuan pembangunan milenium”. Ada lima komponen MGDs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, Kesetaraan jender, Pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan Pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, taraf hidup pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun

⁶Tim Nasioanl Percetakan Penaggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penaggulangan Kemiskinan*, (Jakarta : TNP2K, 2012), h.19

anak prasekolah peserta PKH. diharapkan agar memutuskan rantai kemiskinan antar generasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perangkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan perogram ini sangat diperlukan. Pada level nasional dibentuk tim koordinator Unit Pelaksanaan Perogram Keluarga Harapan Pusat (UPPKH Pusat) sampai pada tingkat kabupaten terdapat tim koordinasi dan unit pelaksanaan perogram keluarga harapan kabupaten. Pada tingkat kecamatan Unit Pelaksana Perogram keluarga harapan adalah pendamping PKH.

Peranan pendamping PKH dalam pelaksanaan perogram di lapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya perogram di lapangan, sebab secara teknis para pendamping yang melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan penerima manfaat Perogram Keluarga Harapan (PKH) melalui berbagai peran yang mereka tampilkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas banyak menjadi titik permasalahan sehingga memicu berbagai pertanyaan bagaimana peran pendamping program keluarga harapan (PKH) terutama di Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung, penghambat bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tellusiattinge

Maka dari peneliti memandang perlu melakukan studi untuk mengkaji dan menelaah permasalahan tersebut. Selanjutnya peneliti ini memberi judul **“PERAN PENDAMPING PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI**

KECAMATAN TELLU SIATTINGE BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN”.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dari peneliti dapat menarik rumusan masalah yang akan dibahas penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pendamping dalam mengimpelementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tellu Siattinge berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 1 tahun 2018 tentang Perogram Keluarga Harapan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendamping dalam menjalankan perannya dalam mengimpelementasikan Perongram Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tellu Sittinge Kab.Bone?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam hal ini dimaksud untuk memudahkan pembaca memahami arti dan makna dari judul penelitian yang dibahas, maka penulis merasa perlu menguraikan arti dari judul yang diangkat karena dianggap perlu agar supaya tidak terjadi multi tafsir dan makna terhadap judul tersebut nantinya. Adapun penjelasannya dari penulis akan memecah rangkaian judul pada penelitian ini menjadi beberapa bagian yang perlu dijelaskan ialah sebagai berikut:

1. Peran

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan suatu peranan.⁷

Peranan mencakup 3 (tiga) hal:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perana menurut Enslikopedia ilmu-ilmu sosial adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu.⁸

Sedangkan Grass Massan dan A.W Eachern sebagai mana di kutip oleh David Baryy mendefinisikan perana sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu⁹

2. Pendamping

Dilihat dari susunan katanya bahwa istilah pendamping terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu (*pe*) dan *damping*.suku kata pen (*pe*) mengartikan Individu, orang

⁷Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Cet. Ke -35, h.243

⁸Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1998), h.854

⁹N. Garss W.S Massan dan A.W MC Eachern *exploration role analisis dalam david beryy, pokok-pokok pemikiran dalam sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995) Cet Ke-3, h.99

yang sedang melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Suku kata Dampingan mempunyai arti Sisi atau Sampingan Terdekat, Mitra, Setara, Teman. Maka dapat diartikan makna pendamping adalah: Individu atau seorang yang melakukan aktivitas menemui secara dekat dan mempunyai kedudukan setara yang ditemani.

Pendamping dalam bahasa Inggris berarti *Colleague*, juga bisa ditafsirkan rekan, kolega, sahabat, sehingga maknanya sangat longgar.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bantuan tunai bersyarat.¹⁰

Program keluarga harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹¹

4. Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS)

Kementerian sosial republik Indonesia atau yang disingkat KEMENSOS, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu Presiden Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial.¹²

¹⁰ Program Keluarga Harapan Bimtek, Kementerian Sosial RI 2016, h.7

¹¹ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Ed. Revisi, 2013), h. 10.

¹² <https://id.m.wikipedia.org> (28 agustus 2019)

Jadi yang menjadi batasan judul dari penulis adalah bagaimana peran pendamping dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 1 Tahun 2018 tentang perogram keluarga harapan dalam mengurangi tingkat kemiskinan terutama di Kecamatan Tellusiatting Kabupaten Bone.

D. Tujuan Dan Kegunaan

Sehubungan dengan adanya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peran pendamping dalam mengimpelementasikan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan tellusiattinge berdasarkan peraturan menteri sosial (PERMENSOS) No. 1 tahun 2018 tentang perogram keluarga harapan
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendamping dalam menjalankan perannya dalam mengimpelentasikan Perogram keluarga harapan (PKH) di kecamatan Tellusaittinge Kab.Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Demikian halnya dengan tujuan penelitian, penulis mengharapkan agar penelitian ini mempunyai kegunaan baik itu untuk diri peneliti maupun untuk masarakat luas. Adapun hal yang dimaksud yaitu:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan kelembagaan Negara serta hasil dari penelitian

diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu, segenap civitas akademika serta instansi yang terkait dalam penelitian pada karya ini, dalam merumuskan kebijakan pembangunan masarakat, bangsa, dan negara, dalam hal budaya berdemokrasi¹³.

E. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian terhadap hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang memiliki persamaan topik dan berguna untuk menarik suatu kesimpulan bahwa penelitian ini bukan, merupakan penelitian yang sifatnya plagiat. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat membutuhkan literatur yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penulis penelitian ini, adapun penelitian yang penulis maksud berupa penulisan karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya yang membahas pokok permasalahan yang hampir sama. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada 2 peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH), berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmat Rokhoul Alamin mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat islam fakultas dakwa dan komunikasi universitas

¹³STAIN Watampone, "Pedoman Penulisan Makalah Dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone",ED. Rvisi, h.11

islam negeri syarif hidayatullah jakarta 2010 yang berjudul, “Analisis peranan pendamping dalam perogram keluarga harapan (PKH) pada suku dinas sosial jakarta utara”. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan pendamping dalam prongram pengembangan dan pengatasan kemiskinan masyarakat melalui Prongram Keluarga Harapan (PKH). Mendapatkan suatu pola pemberdayaan masyarakat yang tepat melalui pendampingan. Tujuan lain adalah untuk mengetahui harapan pendamping dan masyarakat pada pemerintah dalam prongram perlindungan sosial. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan atau sikap masyarakat dalam menerima indikator pekerja pendamping PKH.

Hasil penelitian yang penulis temukan terkait peranan pendamping masyarakat melalui prongram PKH peran seorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin, sekaligus perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH berdaya dalam membangun hidup merka secara mandiri. Selain menjadi “agen perubahan” yang mengorganisasi kelompok masyarakat, pendamping harus melaksanakan tugas teknis, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok (masyarakat), menjalani relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberikan konsultasi, dan mencari serta mengatur sumberdana.

Dengan demikian Analisis Peranan Pendamping (Masyarakat) dalam Prongram Keluaraga Harapan (PKH) adalah untuk mengupayakan agar

masyarakat memiliki keberdayaan diri dalam membangun, mengembangkan, dan membinah kehidupannya secara responsif (tanggung jawab) terhadap problem sosial apa pun yang tengah mereka hadapi.¹⁴

2. Tesis yang disusun oleh Liyan D. Bladihi mahasiswa Pascasarjana Universitas islam negeri alauddin Makassar tahun 2018 yang berjudul Peran Prongram Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif dengan instrumen kunci adalah peneliti sendiri. Lokasi penelitian pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Tesis ini membahas tentang Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah 1) Bagaimana Mekanisme Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dan 2) Bagaimana Peran Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi

¹⁴Ahmat Rokhoul Alamin, “*Analisis peranan pendamping dalam perongram keluarga harapan (PKH) pada suku dinas sosial jakarta utara*” (Skripsi Fakultas dakwa dan komunikasi universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2010)

Gorontalo berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan UU dan dasar pelaksanaan PKH, yaitu: 1) Dengan lancarnya penginputan data peserta PKH serta target/daftar nama-nama penerima sampai pada pembayaran, pengelompokan peserta PKH, update data pemutakhiran, data formulir verifikasi serta pemberian sanksi terhadap calon peserta PKH yang melanggar persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat pendidikan maupun kesehatan. 2) Melakukan pertemuan terbuka dengan calon peserta PKH yaitu sosialisasi mengenai manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan bagaimana berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Sedangkan peran Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu 1) Sangat membantu masyarakat miskin dalam konteks pendidikan dan kesehatan dalam memenuhi sandang pangan dan papan. 2) Meningkatkan akses dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu untuk pendidikan dan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin peserta PKH. 3) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin. 4) Merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah 1) Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya ada batas waktu penerima, sehingga bisa bergulir ke pada masyarakat miskin lainnya yang belum merasakan bantuan tersebut, 2) Peran pemerintah diharapkan penuh untuk membantau masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh Program Keluarga Harapan

(PKH).¹⁵

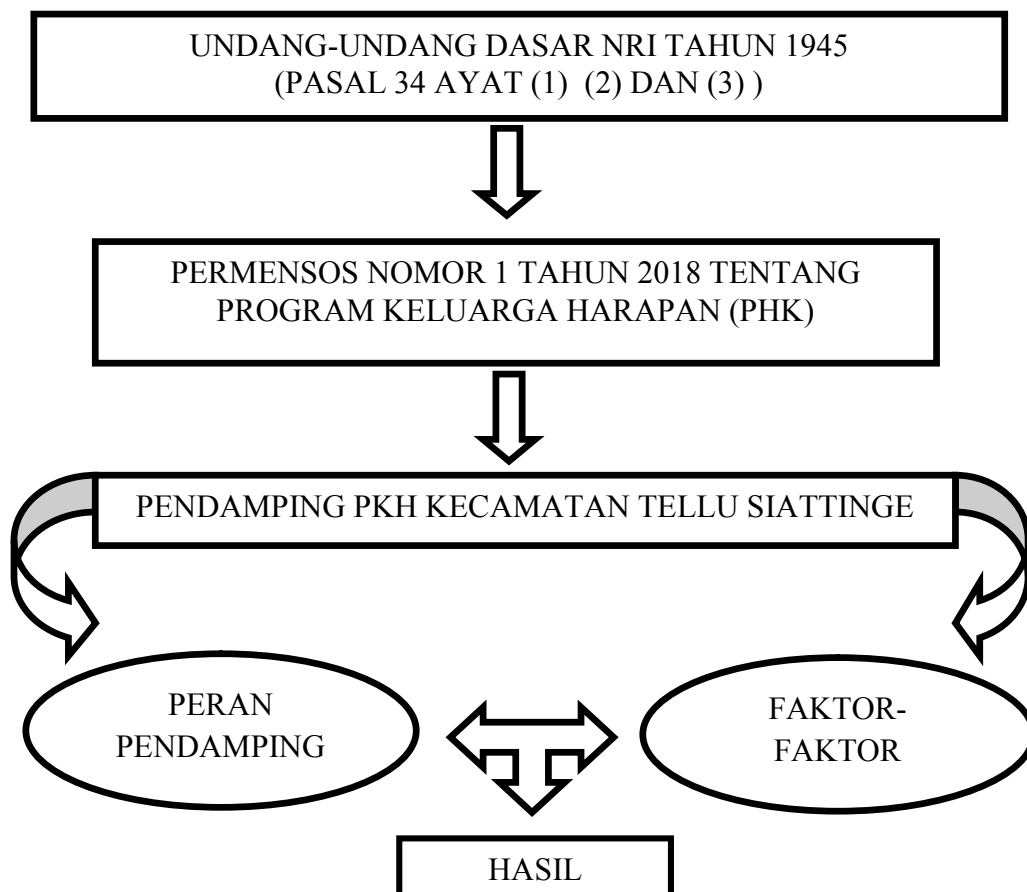
Selanjutnya dari 2 penelitian diatas yang membahas latar tema yang sama (Perogram keluarga harapan) dari penelitian yang pertama (1) hanya fokus pada yang dimaksud dengan peranan pendamping dalam prongram pengembangan dan pengatasan kemiskinan masyarakat melalui Prongram Keluarga Harapan (PKH). Tujuan lain adalah untuk mengetahui harapan pendamping dan masyarakat pada pemerintah dalam prongram perlindungan sosial. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan atau sikap masyarakat dalam menerima indikator pekerja pendamping PKH. Sedangkan dari peneliti kedua (2) ini membahas tentang Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Bagaimana Mekanisme Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Bagaimana Peran Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Kemudian dari hal-hal ini saya sebagai peneliti akan mengangkat judul *peran pendamping pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tellu Siattinge berdasarkan PERMENSOS nomor 1 tahun 2018 tentang Perogram Keluarga Harapan*, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis akan lebih menekankan

¹⁵Liyan D. Bladihi, “*Peran Prongram Keluarga Harapan (PKH) dalam Penaggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo*” (Tesis Pascasarjana Univeristas islam negeri alauddin Makassar, 2018)

Bagaimana peran pendamping dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) no.1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan, dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendamping di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam menjalankan perannya dalam mengimplemntasikan Perogram keluarga harapan (PKH).

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaiyan pola secara *eksplisit* dalam menjabarkan dan menggambarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberi interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa meneliti dan memahami maksud penulis dalam karya ilmiah ini:



Skema 1.1 Kerangka Pikir

Gambaran skema diatas 1.1, Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan undang- undang dasar nergara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negara dari kondisi kemiskinan sebagai mana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, impelementasi dalam pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).undang-undang dasar 1945, tertuang lebih spesifik pada peraturan menteri sosial (PERMENSOS) No.1 Tahun 2018, namun dalam realita di dalam masyarakat masih bayak yang dikatagorikan masarakat kurang mampu tidak tersentuh dengan program tersebut dan masih banyak peserta perongram keluarga harapan yang masih terbelenggu kemiskinan sehingga calon peneliti merasa peting melakukan penelitian tentang bagaimana peran pendamping pada Perongram Keluarga Harapan (PKH) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendamping Perongram Keluarga Harapan (PKH) dalam menjalankan tugasnya berdasarkan PERMENSOS No.1 Tahun 2018 tentang perongram keluarga harapan dalam mengurangi kemiskinan terkhusus di Kecamatan Tellusiattinge Kab.Bone.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian secara hukum itu adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, cara, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Kata Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara, dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁶ Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa “penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.”¹⁷

Adapun metode penelitian yang diuraikan dalam draf ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial (individu, kelompok, lembaga atau masyarakat).¹⁸

2. Pendekatan penelitian

¹⁶ Juliansyah Noor, “*Metode Penelitian*”, (Cet, IV : Jakarta; kencana, 2014), h.22

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Metode Penelitian Hukum*.” Cet-2, Jakarta : kencana, 2011

¹⁸ Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Lukman AlHakim Press, 2013), h. 27.

Adapun pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang maninjau dan bagaimana seorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.¹⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. *Yuridis Empiris* adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana Peran peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di kecamatan Tellu Siattinge

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Karena di Kecamatan Tellu Siattinge adalah Lokasi yang tepat dan mudah dijangkau oleh peneliti dan juga lokasi tersebut merupakan tempat tinggal peneliti. Selain itu lokasi tersebut terdapat kasus yang sesuai dengan apa yang peneliti akan dibahas dalam karya ilmiah ini.

4. Bahan hukum dan sumber hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat di temukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan, untuk memecah isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum

¹⁹Bhander Johan Nasution, “*Metode Peneltian Ilmu Hukum*”,(Bandung : Mandar Maju, 2008), h.126

sebagai sumber penelitian hukum.²⁰ Sedangkan data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat di pertanggung jawabkan dan diperoleh melalui suatu metode atau instrument pengumpulan data. Umumnya, data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu, yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²² Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yakni Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa literatur-literatur ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²³ Jenis bahan sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum ataupun artikel yang membahas maksud dari pembuatan peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, "*penelitian hukum (Legal Research)*", cet: 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h.106

²¹Haris Hardiansyah, "*Wawancara, Obserfasi Dan Focus Gruops :Sebagai Insterumen Data Pengalihan Data Kualitatif*," Cet.I: Jakarta:Rajawali Per,2013,h.8

²²Zainuddin Ali, "*Metode Penelitaian Hukum*" (Cet;I; Jakarta: Sinar Grafika,2019,)h.106

²³Zainuddin Ali, "*Metode Penelitaian Hukum*"....h.106

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, internet²⁴, dan tentunya pada bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

5. Instrumen Penelitian

Pada umumnya instrumen penelitian dapat dipahami sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian.²⁵ Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang empiris sebagaimana adanya. Data yang salah atau tidak menggambarkan data empiris dapat menyesatkan peneliti sehingga simpulan penelitian yang ditarik atau dibuat penulis bisa keliru. Instrumen penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu dalam suatu penelitian, biasanya instrument yang digunakan lebih dari satu agar kelemahan instrument yang satu dapat menutupi instrument yang lain. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu:

- a. Alat perekam suara penulis mengumpulkan data dengan cara mendengar penjelasan terwawancara menggunakan alat perekam suara sebagai cadangan informasi agar terhindar dari cacat informasi

²⁴ Zainuddin Ali, "Metode Penelitaian Hukum"....h.106

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 56.

- b. Pedoman wawancara seperlunya, agar memudahkan bagi peneliti dalam wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan data- data yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Alat tulis, berupa pulpen dan buku yang sangat dibutuhkan ketika peneliti melakukan dialog wawancara dan juga dipergunakan untuk menulis beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

a. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode *Field Research*.

1) Metode *Field* (lapangan) yaitu metode yang digunakan dengan melihat secara langsung kelapangan dan terjun langsung ke objek penelitian melalui pengamatan.

Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a) Observasi yaitu salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung.²⁶ Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung yang sistematis di Desa lea Kecamatan tellusiattinnge Kabupaten Bone.
- b) Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang

²⁶Muhammad Teguh, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*," (Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.133

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁷ Wawancara ini dilakukan kepada Desa Lea, Perangkat-perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk melengkapi data-data wawancara.

- c) Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi secara tertulis yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data-data yang sebenarnya dari Desa yang bersangkutan, baik mengenai profil Desa, kepala Desa dan lain-lain.

b. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis data secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan “Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendapat lain dari Krik dan Miller mendefinisikan bahwa “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.²⁸

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi Inquiry yang menekankan pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif, dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap fenomena atau pertanyaan melalui

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 186.

²⁸Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* ... h. 3.

aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.²⁹

Data yang dipergunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif, karenanya dalam menganalisis juga digunakan metode analisis kualitatif. Selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung. adapun teknik analisis data yaitu sebagai berikut:³⁰

- 1) Deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia lain.
- 2) Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan serta jalan pikirannya.
- 3) Cuplikan dari dokumen, dokumen laporan, arsip dan sejarahnya.
- 4) Deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang.

²⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Cet. II [Ed.I]; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h. 329.

³⁰A. Murni Yusuf, *Metode Penelitian*h. 331.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.¹ Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan,²

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhan tidak seimbang. Istilah ini di defenisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik.³ Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.⁴

2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seorang atau

¹Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), h. 112

²Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, vol. 08 No.03 Tahun 2005. h. 122

³Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *kamus istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 185

⁴Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005) h. 98-99

sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan adalah masalah multidimensioanal.

Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki empat (4) bentuk yakni sebagai berikut:

a. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang beluk menjangkau keseluruhan lapisan masarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan standar kesejahteraan

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu

tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.⁵

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah di jelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan prilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Setelah mengenal bentuk kemiskinan berikut ini adalah jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya⁶:

a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan buatan

Adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata. Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah dan buatan.

⁵ Michael P. Todaro dan Sthepan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Erlangga, 2003) h. 247

⁶ Owin Jarnasy, *keadilan peberdayaan dan penanggulangan kemiskinan*, (Jakarta: Balantika, 2004) h. 8-9

B. Pendamping Program Keluarga Harapan

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan, pengertian ini mengacu pada pendapat Friedlander yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial seperti PKH yang dirancang guna membantu individu maupun sekelompok orang agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang baik.⁷

Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dibutuhkan tenaga profesional untuk menjalankan usaha kesejahteraan tersebut yang paham dan mampu mengimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan, dimana dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut mencakup hak-hak dan kewajiban penerimaan bantuan PKH dan dimana tujuan utama dari peraturan tersebut selain mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah memutus rantai kemiskinan lintas generasi sehingga diperlukanya tenaga ahli yang mampu memperjuangkan hak-hak penerima bantuan PKH dan agar tercapainya tujuan utaman dari Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) yaitu untuk memutus rantai kemiskinan.

Adapun undang-undang yang secara langsung mengakui dan mengatur adaya keberadaan pekerjaan sosial. Diantaranya Undang-undang 23 tahun 2002 tentang

⁷Habibullah, "Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang" *Journal Informasi*, vol. 16 No. 2 Tahun 2011. h. 104

perlindungan anak. Pada pasal 1 ayat 14 pendamping adalah pekerjaan sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.⁸”

Namun ada beberapa pendapat mengenai tipe tenaga profesional yang dibutuhkan. Beberapa ahli seperti Margereth Hardiman dan James Midgley percaya bahwa tugas pembangunan lebih baik dilakukan oleh tenaga profesional pembangunan sosial yang secara khusus dilatih untuk bidang ini.

Pandangan lain Nancy Birdsall dan penulis *Human Development Report*, tugas pembanguna sosial dapat di lakukan secara baik oleh ahli ekonomi. Pendapat lain menyatakan bahwa kualifikasi profesional dalam pekerjaan sosial memberikan keahlian yang cukup untuk bekerja pada lingkungan pembangunan sosial. Pendukung strategi pembanguna sosial yang berbasis komunitas secara umum melihat kurangnya kebutuhan pada tenaga profesional yang sangat terampil. Sebaliknya mereka memilih pekerjaan sosial masyarakat yang bekerja pada tingkat bahwa dan berasal dari masyarakat itu sendiri.⁹

Sedangkan menurut Isbandi Rukminto Adi, konsep tenaga profesional bidang pembangunan sosial di Indonesia masih rancu. Konsep “relawan” sering digunakan untuk menggambarkan seorang yang bergelut di bidang pekerjaan sosial yang bukan berasal (bukan lulusan) dari pendidikan pekerjaan sosial ataupun ilmu kesejahteraan sosial. Sedangkan konsep pekerjaan sosial digunakan untuk menggambarkan

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (14) tentang perlindungan anak*

⁹Habibullah, “Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang” *Journal Informasi*, vol. 16 No. 2 Tahun 2011. h. 104

seseorang yang bergelut di bidang pekerjaan sosial yang berasal (lulusan) dari pendidikan pekerjaan sosial ataupun ilmu kesejahteraan sosial. Namun seringkali relawan tersebut menyebut diri mereka sebagai “pekerja sosial”.¹⁰

Lebih lanjut Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa kewenangan (otoritas) yang diberikan pada pekerjaan sosial dari pemerintah lebih mengarah pada kesejahteraan sosial (dalam arti sempit) yaitu terkait dengan hal-hal yang relatif bersifat mikro seperti pekerjaan sosial pada instalasi rehabilitasi medis, pekerjaan sosial pada anak korban tindak kekerasan, pekerja sosial pada penanganan pengungsi dan pekerja sosial pada lembaga koreksional. Sedangkan pada mereka yang bergerak pada tingkat yang lebih makro, pada setting masyarakat lokal dan lebih luas, biasanya disebut dengan istilah yang berbeda, seperti: *welfare worker*, *welfare practitioner*, *welfare administrator*, *community worker*, *community organizer* maupun *social planner*.¹¹

Menurut Ife ada empat peran dan keterampilan yang harus utama harus dimiliki seseorang *community worker* yaitu¹²

1. Peran dan keterampilan fasilitas meliputi tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumberdaya dan keterampilan serta mengorganisasi

¹⁰Habibullah, “Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang” *Journal Informasi*, vol. 16 No. 2 Tahun 2011. h. 105

¹¹ Rukminto Isbandi Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2005) h. 90

¹² Jim Ife And Frank Tesoriero, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 558-613

2. Peran dan keterampilan edukasional meliputi empat peranan yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengonfrontasikan dan pelatihan.
3. Peran dan keterampilan perwakilan meliputi enam peranan, yaitu mencari sumberdaya, advokasi memanfaatkan media, hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, serta membagi pengetahuan dan pengalaman.
4. Peran dan keterampilan teknis, peranan teknis tersebut mencakup keterampilan untuk melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun verbal serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

Menurut Isbandi Rukminto Adi peran fasilitatif dan edukasional merupakan perana mendasar dan langsung dalam upaya perubahan sosial terencana pada tingkat masyarakat sedangkan peran sebagai perwakilan dan teknis kurang langsung ke komunitas sasaran dibanding dengan fasilitas dan edukasional.¹³

Unsur penting dalam meraih keberhasilan pengembangan masyarakat disamping unsur modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia adalah unsur modal sosial seperti saling percaya sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, dan kerjasama kolektif karena itu diperlukannya pendamping, pendamping merupakan aktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) . Pendamping PKH adalah pelaksana di tingkat kecamatan.

¹³Habibullah, "Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang" *Journal Informasi*, vol. 16 No. 2 Tahun 2011. h. 105

Pendamping diperlukan karena sebagian orang miskin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki keberanian dalam mengeluarkan dan memperjuangkan haknya mereka yang sesungguhnya. Orang miskin tersebut membutuhkan pejuang yang menyuarakan hak mereka, dan membantu mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya.

Pada saat melakukan pendampingan sosial ada beberapa peran pekerjaan sosial (pendamping) dalam pembimbingan sosial. Peranan pendamping pada umumnya mencakup tiga peranan utama yaitu: fasilitator, pendidikan, perwakilan masyarakat, dan peranan-peranan teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

1. Fasilitator

Merupakan peranan yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peranan ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

2. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan membangun berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampingi. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat atas pentingnya pendidikan terhadap hidup mereka sendiri

3. Perwakilan masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antar pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi atas kepentingan masyarakat dampingannya.

4. Mediator

Pekerja sosial (pendamping) sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peranan mediator di perlukan terutama pada saat perbedaan mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak.

C. Tinjauan Umum Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban masyarakat miskin dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.¹⁴

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan berada dibawah

¹⁴Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Ed. Revisi, 2013), h. 10.

koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk menyukseskan perogram tersebut, maka dibantu oleh tim tenaga ahli PKH dan konsultan *World Bank*.¹⁵ Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin.

2. Landasan Hukum Pemberian PKH

Landasan Hukum Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

- a. Undang –Undang Dasar 1945 pasal 34
 - 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
 - 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

¹⁵Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, h. 10.

- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak
- b. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dalam undang-undang ini yang dimaksud penanganan fakir miskin yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sedangkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Serta fakir miskin berhak memperoleh kecukupan sandang, pangan dan papan.
- d. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ketentuan pasal 10 dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia

usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

- e. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program: Pro rakyat, Keadilan untuk semua dan Pencapaian tujuan pembangunan Milenium (*Millenium Development Gools* MDGs)

- f. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 (Aksi PPK 2013), dengan berpedoman pada Visi dan Misi serta Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014 dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

3. Dasar Pelaksanaan PKH

Dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

- a. Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang promgram keluarga harapan
- b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007

4. Tujuan PKH

Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH inibaik secara khusus maupun secara umum. Tujuan khusus PKH yaitu:¹⁶

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Untuk tercapainya tujuan dari Perongram Keluarga Harapan (PKH) maka dibutuhkannya sorang pendamping untuk tercapainya tujuan PKH sesusi dengan

¹⁶Pedoman Umum Program Keluarga Hapan (PKH), *Badan Informasi Publik, Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Departemen Komunikasi dan Informatika*, 2008, h. 15.

PERMENSOS No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, di mana tujuan umum PKH, yaitu: meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

5. Kewajiban dan sanksi bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Kewajiban Penerima Program ini Sebagai Berikut:

a. Persyaratan Kesehatan Bagi Peserta PKH¹⁷

1) Kategori Persyaratan Kesehatan Anak

- a) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 (tiga) kali.
- b) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus.
- d) Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

¹⁷Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH* bagi Pemberi Pelayanan kesehatan, 2008, h.20,

2) Kategori Persyaratan Kesehatan Ibu hamil dan ibu nifas

- a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe (Zat Besi).
- b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.
- c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.

b. Persyaratan Pendidikan Bagi Peserta PKH

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikandan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/ MI/ ADLB/ Salafiyah Ula/ Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikui kehadiran di kelas minimal 85% dari hasil belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Untuk keperluan pembuktian tingkat kehadiran (verifikasi) bagi pendidikan kesetaraan, jumlah hari tatap muka dalm satu bulan harus memenuhi 85% tatap muka. Sebagai

¹⁸ Direktorat Jamina Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Dan Jaminan Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*, 2008, h.15

contoh, apabila tatap berjumlah 3 kali per minggu atau 12 kali perbulan, maka kehadiran harus memenuhi 10,2 hari atau dibulatkan menjadi 10 kali pertemuan.

- 2) Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/ MI atau SMP/ MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
- 3) Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan /terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).¹⁹
- 4) Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.
- 5) Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.

¹⁹ Direktorat Jamina Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Dan Jaminan Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*, 2008, h.18

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Dinas Sosial Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan

Keberadaan Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagai salah satu instansi dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Bone lahir tidak serta merta, akan tetapi mengalami sejarah panjang dalam perkembangannya dari masa ke masa dan telah beberapa kali mengalami perubahan secara organisasi kelembagaan yang pada mulanya dinamakan Inspeksi Sosial Republik Indonesia (ISORI) sekitar tahun 1952 yang membawahi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo yang berkedudukan di Kabupaten Bone, dalam perkembangannya ISORI berubah menjadi Jawatan Sosial pada tahun 1954 – 1969 yang hanya meliputi wilayah Kabupaten Bone saja, setelah itu menjadi Kantor Departemen Sosial Kabupaten Bone sampai pada tahun 1999, sejalan dengan era Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 dibentuklah Kantor Sosial Kabupaten Bone.

Sehubungan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone maka status Kantor Sosial ditingkatkan menjadi Badan Kesejahteraan Sosial dan Linmas Kabupaten Bone berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2004. Akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dibarengi dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dimana Sosial menjadi urusan

wajib maka dibentuklah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone.

Pada Tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah, baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun dan menyesuaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Maka di Kabupaten Bone diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone¹.

Berkaitan dengan dasar hukum pembentukannya, maka untuk mewujudkan optimalnya kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan tugas-tugas di bidang Kesejahteraan Sosial yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dinas Sosial Kabupaten Bone sejak periode baru Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah menjalankan dan berusaha mewujudkan Visi dan Misi sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bone

a. Visi, Dinas Sosial Kabupaten Bone, yakni :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdayasaing dan Sejahtera”

¹Harum A.Hamid, Profil Dinas Sosial Kabupaten Bone, Wawancara oleh penulis di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2 November 2019.

b. Misi, Dinas Sosial Kabupaten Bone, yakni :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik, bersih dan bebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 2) Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 3) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
- 4) Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- 5) Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- 6) Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Khusus bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone jika dikaitkan dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Dinas Sosial harus menjalankan visi terkait dengan visi “*Mandiri*” yang mengandung makna kemampuannya tapemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap

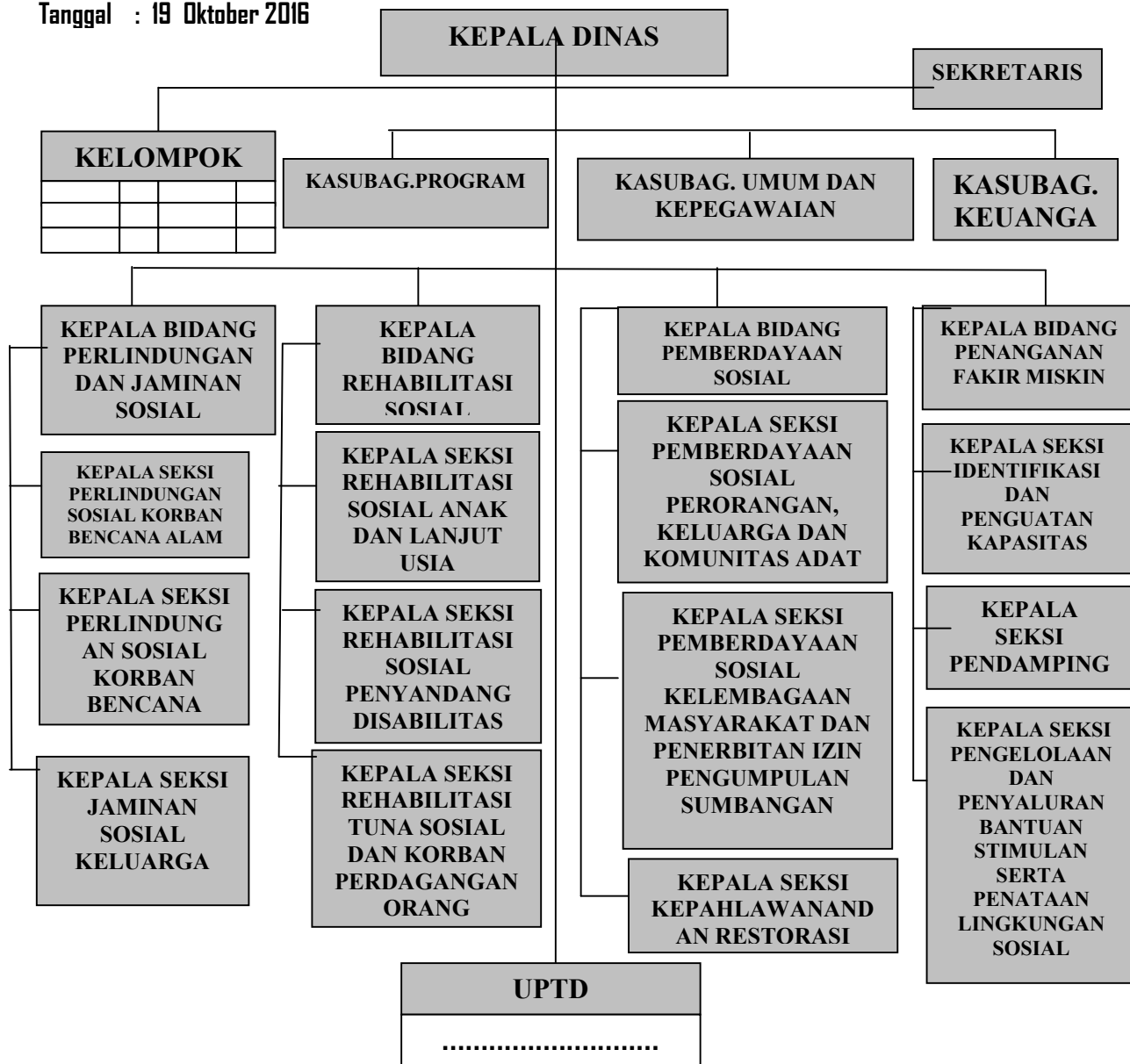
mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan dan “*Sejahtera*” yang mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga sesuai yang tertuang dalam Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya Misi yang ke-2 (kedua) yakni “*Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.*” dan Misi yang ke-3 (ketiga) yakni “*Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.*” Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga tidak terlepas dari visi kedua yakni visi “*Berdaya Saing*”.

Adapun Susunan Perangkat Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone yang baru dengan predikat Tipe A adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE

Perda No : 08 Tahun 2016

Tanggal : 19 Oktober 2016



Gambar skema I.2

Dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH)

sebagai program prioritas nasional dilaksanakan oleh kementerian sosial RI dan bekerjasama dengan mitra kerja, antara lain:

1. Kementerian koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan RI berperna mengkoordinasi penyelenggaraan seluruh program penanggulangan kemiskinan
2. Kementerian PPN/Bappennas, berperan dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi program
3. Kementerian kesehatan RI, berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dan membangun pelaksanaan verifikasi kesehatan
4. Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI dan kementerian agama RI, berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan membantu pelaksanaan verifikasi pendidikan
5. Kementerian komunikasi dan informasi RI, berperan dalam pelaksanaan sosialisasi PKH secara nasional.
6. Kementerian dalam negeri RI, berperan dalam memfasilitasi penerbitan data kependudukan KPM PKH
7. Badan Pusat Statistik (BPS), berperan dalam pelaksanaan pendataan kemiskinan untuk basis data terpadu

8. Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan (*sharing*) APBD termasuk SDM pelaksanaan PKH sesuai dengan komitmen Bupati/Walikota²

Dimana Program Keluarga Harapan (PKH) berada di bawah naungan dinas sosial tepatnya di bidang perlindungan dan jaminan sosial, seksi jaminan sosial keluarga

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Baru pada tahun 2010 Kabupaten Bone menjadi salah satu wilayah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sampai pada sekarang ini mengalami penambahan peserta penerima bantuan PKH tidak terkecuali di Kecamatan Tellu Siattinge. Dimana Kecamatan Tellu Siattinge adalah salah satu wilayah yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bone

²Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan “*Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jeneral Perlindungan Dan Jaminan Perlindungan Sosial Kementerian Sosial RI*”, (Jakarta) h.17

dengan luas 159,3 km² yang terdiri dari 15 (lima belas) desa dan 2 (dua) kelurahan, dengan jumlah penerima manfaat PKH berjumlah 1603 KPM .

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin,

menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

- a. Pada PJP Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target *beneficiaries* dan alokasi budget PKH, melampaui *baseline* target perencanaan
- b. Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 jutakeluarga miskin dengan anggaran sebesarRp. 10 Triliun
- c. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesarRp. 11,5 Triliun
- d. Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesarRp. 17,5 Triliun
- e. Target penerima PKH tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesarRp. 32,65 Triliun

3. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH

Payung hukum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program KeluargaHarapan (Permensos 1/2018). PKH itu adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program

penanganan fakir miskin. Tujuan dari PKH ini antara lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Dasar Hukum Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019³

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

³Sudasman, Profil PKH Kabupaten Bone Tahun 2019, Wawancara oleh penulis di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2 November 2019

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
- f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- g. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
- h. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial

Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

4. Alokasi Dana Dampingan/Sharing APBD

Alokasi dana dampingan telah diatur dalam Permensos 1 Tahun 2018 Pasal 57, bahwa sumber pendanaan PKH dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Bab II, Huruf A, Poin 8 menyatakan, pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan, termasuk SDM pelaksana PKH sesuai dengan komitmen.

Menteri Sosial telah mengirim surat kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia dengan nomor 202/MS/C/12/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dalam suratnya, Mensos menyatakan, penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota, minimal sebesar 5% (lima persen).

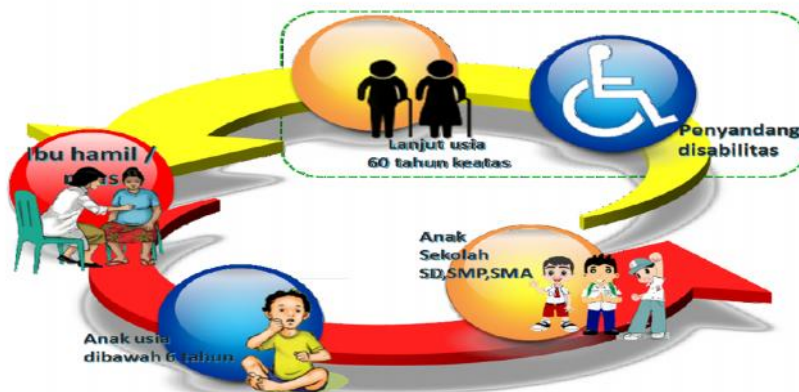
5. Program Keluarga Harapan Bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 | 27

- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

6. Sasaran

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.⁴



Skema 1.3 Komponen Penerima PKH

7. Kriteria Komponen PKH terdiri atas:

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - 1) ibuhamil/menyusui; dan

⁴Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan, (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2018) h.10

- 2) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
- 1) anak SD/MI atau sederajat;
 - 2) anak SMP/MTs atau sederajat;
 - 3) anak SMA/MA atau sederajat; dan
 - 4) anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang
 - 5) belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun); dan
 - 2) Penyandang disabilitas berat.

B. Peran Pendamping Dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tellu Siattinge Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam

memutuskan rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Baru pada tahun 2010 sampai pada sekarang ini Kabupaten Bone mejadi salah satu wilayah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Terdapat penambahan peserta penerima bantuan PKH tidak terkecuali di Kecamatan Tellu Siattinge. Kecamatan Tellu Siattinge adalah salah satu wilayah yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bone dengan luas 159,3 km² yang terdiri dari 15 (lima belas) desa dan 2 (dua) kelurahan, dengan jumlah penerima manfaat PKH berjumlah 1603 KPM .

Menurut bapak Sudasman, sebagai Koordinator PKH Kabupaten Bone 2 dalam wawancara dengan penulis, sebagaimana beliau menjelaskan bahwa;

“Kecamatan Tellu Siattinge sejak tahun 2010 sampai saat sekarang ini menjadi salah satu kecamatan penerima manfaat PKH di Kabupaten Bone dengan jumlah KPM 1603 yang terdiri dari 17 desa dengan jumlah pendamping 7 orang wilayah Kecamatan Tellu Siattinge termasuk dalam kategori wilayah sulit dilihat dari aspek geografis dan jarak dari kota”.⁵

Pada dasarnya PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.⁶

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat

⁵Sudasman, Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

⁶Tim Nasioanl Percetakan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta : TNP2K, 2012), h.19

miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sedangkan tujuan diberikannya bantuan PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MGDs).

Adalima komponen MGDs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, Kesetaraan jender, Pengurangan angka kematian bayidan balita, danPengurangan kematian ibu melahirkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perangkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program ini sangat diperlukan. Pada level nasional dibentuk tim koordinator Unit Pelaksanaan Program KeluargaHarapan Pusat (UPPKH Pusat) sampai pada tingkat kabupaten terdapat tim koordinasi dan unit pelaksanaan program keluarga harapan kabupaten. Pada tingkat kecamatan Unit Pelaksana Perogram keluarga harapan adalah pendamping PKH.

Adapun proses rekrutmen dipaparkan olehSudasman, sebagai Koordinator PKH Kabupaten Bone 2 yang mejelaskan perihal prosedur rekrutmen pendamping PKH, bahwa sanya:

“Prosedur rekrutmen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu minimal lulusan D3, mendaftarkan diri secara online, mengikuti test tertulis di Dinas Kabupaten Bone, penempatan.”⁷

Peranan pendamping PKH dalam pelaksanaan program di lapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan program di lapangan. Sebab secara teknis para pendamping yang melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan penerima manfaat PKH melalui berbagai peranan yang mereka laksanakan tampilkan. Lebih lanjut Umar menambahkan bahwa hakikat dari eksistensi seorang pendamping PKH tidak lain adalah:

“Mendampingi masyarakat peserta PKH dengan melakukan kegiatan pendampingan seperti sosialisasi PKH, validasi, verifikasi, dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)”⁸.

Dari hasil wawancara tersebut yang ditunjang dengan hasil observasi peneliti di lapangan sangat jelas bahwa pada faktanya seorang pendamping PKH dituntut menjalankan perannya dalam hal fassilitas, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan memastikan KPM PKH benar-benar dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan demi terwujudnya perubahan perilaku keluarga yang lebih baik.

Hal senada diperkuat oleh Umar sebagai koordinator PKH di Kecamatan Tellu

⁷Sudasman, Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DinasSosial, 6 November 2019

⁸ Umar, Koordinator PKHKecamatanTelluSiattinge, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DinasSosial, 6 Novemzber 2019

Siattinge bahwa sanya tugas dari seorang pendamping adalah;

“Mendampingi masyarakat pada saat sosialisasi, validasi, verifikasi dan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga P2k2, Dimana mereka harus berkomitmen sebagai penerima manfaat dari program keluarga harapan PKH seperti dibidang pendidikan harus menyekolahkan anaknya dan memenuhi minimal 85% kehadiran, Di bidang kesehatan yaitu menimbang bayi balitanya, melakukan imunisasi lengkap dan memeriksakan kehamilan bagi ibu hamil empat kali selama masa kehamilannya melalui posyandu, puskesmas ataupun dibidang kesehatan lainnya sedangkan dibidang kesos (kesejahteraan sosial) yaitu lansia minimal (60) tahun dan penyandang disabilitas harus memeriksakan kesehatannya minimal 1 kali setiap tahun seperti posyandu lansia ataupun di puskesmas”.⁹

Lebih lanjut Sudasman sebagai Koordinator PKH Kapuapten Bone 2 menambahkan bahwa sanya;

“Pendamping sosial yang direkrut oleh kementerian sosial dalam melaksanakan fungsi fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan guna perubahan perilaku keluarga yang lebih baik.”¹⁰

Mengingat tujuan rekrutmen tersebut adalah agar tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat membantu, mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan PKH di pusat dan daerah, yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang tugasnya serta memiliki komitmen, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Pendamping PKH direkrut oleh kementerian sosial melalui seleksi secara terbuka dengan persyaratan pendidikan minimal D3 dan bersedia ditempatkan di lokasi pelaksanaan PKH, dengan jumlah dampingan berkisar antara

⁹ Umar, Koordinator PKH Kecamatan Tellu Siattinge, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

¹⁰ Sudasman, Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

250 sampai 300 KPM PKH. Khusus untuk daerah terpencil dan daerah dengan kategori sulit, sangat sulit jumlah dampingan berkisar 100 hingga 200 KPM PKH.

Tidak dapat dipungkiri, peranan pendamping PKH dalam pelaksanaan program PKH sangat mempengaruhi keberhasilan tidaknya pelaksanaan program di lapangan mengingat secara teknis para pendampinglah bersentuhan langsung dengan masyarakat penerima manfaat PKH. Tugas utama pendamping PKH berdasarkan peraturan adalah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH diantaranya pertemuan awal, validasi calon KPM, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran dilayanan pendidikan dan kesehatan, mengawal penyaluran bantuan, melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), melakukan penanganan pengaduan, membuat laporan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan. Dimana pendamping berperan penting dalam mengontrol jalannya PKH sesuai dengan yang telah ditetapkan, seperti pelaksanaan kewajiban dan hak KPM penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana pada penerima manfaat Program keluarga Harapan (PKH) ada tiga komponen yaitu:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. Ibu hamil/ menyusui; dan
 - b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun
2. Kriteria komponen pendidikan
 - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat

- b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan
 - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu tahun) yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi
- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.¹¹

Adapun hak dan kewajiban bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

1. Hak KPM PKH

- a. Menerima bantuan sosial
- b. Pendampingan sosial
- c. Pelayanan di fasilitasi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dan
- d. Program bantuan komplementer dibidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya.

2. Kewajiban KPM PKH

Seluruh anggota KPM PKH memiliki kewajiban memenuhi komitmen berdasarkan criteria komponen masing-masing sebagai berikut:

¹¹Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan, (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2018) H.4-5

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan.
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan atau penyandang disabilitas berat

Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan berdampak pada hak peserta, Peserta yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan program. Peserta yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenakan penagguhan dan/atau penghentian bantuan dengan ketentuan sebagai berikut¹²:

Ditangguhkan	Mendapatkan bantuan kembali	Dihentikan
Bantuan ditangguhkan jika anggota KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan minimal satu bulan dalam siklus bantuan maka dana yang ada penyaluran direkening akan diblokir	KPM akan dapat menarik dana yang sebelumnya diblokir apabila pada tahap berikutnya KPM PKH memenuhi komitmen.	Kepesertaan PKH akan dikeluarkan jika KPM PKH tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk tiga kali siklus penyaluran bantuan (9 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan dan bantuan yang ada dalam

¹²Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2017) h.19-20

		rekening penerima menjadiah KPM
--	--	------------------------------------

Tabel 1: Mekanisme Non Tunai

Seperti yang ditetapkan pada Pasal 9 PERMENSOS No. 1 Tahun 2018

Tentang proogram keluarga harapan sebagai berikut

- a. Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial PKH.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sudasman, sebagai Koordinator PKH

Kabupaten Bone 2 mengemukakan bahwa:

“Ketika penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak melaksanakan kewajibannya maka akan ditahan bantuannya, dan pada tahap kedua KPM PKH belum melaksanakan komitmennya maka bantuan di tahap satu dan dua akan ditahan dan ketika KPM PKH masih tidak menjalankan komitmennya selama 3 (tiga) kali siklus secara berturut-turut maka akan di keluarkan dari PKH”¹⁴

Adapun tujuandari Program KeluargaHarapan (PKH) yaitumeliputi:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkat kanpen dapatan keluarga miskin dan rentan.

¹³Republik Indonesia, *PERMENSOS No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*, Pasal 9

¹⁴Sudasman, Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DinasSosial, 6 November 2019

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial dan
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antara kelompok.

Sedangkan dalam jangka panjang Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat, dan mengubah pola pikir penerima manfaat PKH agar dapat keluar dari kemiskinan. Berdasarkan faktanya program PKH tersebut sangat membantu penerima dalam mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan untuk menunjang kesejahteraan hidup mereka. Hal itu diungkapkan Umar selaku koordinator PKH di Kecamatan Tellu Siattinge sebagai mana hasil wawancara dengan beliau berikut ini:

“ Kehadiran program keluarga harapan PKH diakui sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat perihal pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan taraf kessejahteraan keluarga.¹⁵”

Pendapat tersebut dibenarkan oleh ibu Hanatang sebagai salah satu penerima manfaat PKH di Dusun Takku Desa Waji beliau menjelaskan sebagai berikut

“Semenjak saya menjadi penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari pertemuan-pertemuannya saya menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting bagi anak-anak saya untuk menunjang kehidupan mereka kelak”¹⁶

Senada dengan hal itu, ibu Eti Paramita sebagai pendamping PKH

¹⁵ Umar, Koordinator PKH Kecamatan Tellu Siattinge, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

¹⁶ Hanatang, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Dusun Patangga Desa Waji, 2 Desember 2019

mengemukakan bahwa:

“Hasil yang dicapai dari Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan tujuannya dalam memutuskan rantai kemiskinan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Tellu Siattinge melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Meskipun tidak sampai 100% penurunan angka kemiskinan, tetapi dengan adanya program ini masyarakat atau KPM sudah tertolong dengan mengurangi beban prekonomian mereka”.¹⁷

Dalam pendistribusian pemberian manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dimana PKH adalah bantuan bersyarat selain penerima PKH termasuk masyarakat miskin mereka juga harus mempunyai komponen-komponen pendukung seperti dibidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Sehubungan manfaat dari pendistribusian PKH dalam masyarakat, Umar mengapresiasi sebagai mana hasil wawancara peneliti dengan beliau sebagai berikut;

“Manfaat PKH yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sangat membantu masyarakat golongan bawah, meskipun tidak merata keseluruhan lapisan masyarakat. Oleh karena pemerintah hanya memberikan bantuan PKH kepada warga yang kurang mampu sebagai mana komponen yang telah ditentukan.”¹⁸

Apresiasi tersebut seolah mewakili perasaan masyarakat sebagai salah satu keluarga penerima manfaat PKH desa Waji. Sebagaimana beliau dalam kesempatan wawancara peneliti bersamanya mengemukakan bahwa:

¹⁷Eti Paramita, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DinasSosial, 6 November 2019

¹⁸ Umar, Koordinator PKH KecamatanTelluSiattinge,Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DinasSosial, 6 November 2019

“Saya merasakan betapa besar pengaruh manfaat PKH dalam membantu keluarga saya memenuhi kebutuhan keluarga termasuk dalam hal kebutuhan biaya pendidikan anak-anak.”¹⁹

Adapun besaran jumlah bantuan yang diterima peserta PKH setiap tahap itu berbeda-beda untuk tahap ke IV tahun 2019 yaitu komponen bantuan tetap reguler sebesar lima ratus ribu rupiah (500.000), bantuan tetap PKH akses satu juta rupiah (1.000.000), komponen bantuan ibu hamil dan menyusui dua juta empat ratus ribu (2.400.000), komponen anak usia dini dua juta empat ratus ribu (2.400.000), komponen bantuan peserta pendidik setara dengan SD/MI atau sederajat sebesar sembilan ratus ribu rupiah (900.000), komponen peserta pendidik setara SMP/MTS atau sederajat satu juta lima ratus ribu rupiah (1.500.000), komponen peserta pendidik setara SMA/MA atau sederajat dua juta rupiah (2.000.000) komponen disabilitas berat dua juta empat ratus ribu rupiah (2.400.000), dan bantuan lanjut usia diatas enam puluh (60) tahun sebanyak dua juta empat ratus ribu rupiah (2.400.000) yang diterima dalam empat tahap dalalam satu tahun dan untuk komponen bantuan tetap satu kali dalam satu (1) kali dalam satu (1) tahun yaitu ditahap pertama seperti yang dijelaskan oleh bapak Sudasman, sebagai koordinator PKPH Kabupaten Bone 2 dalam wawancara memaparkan perihal besaran jumlah bantuan PKH, sebagai berikut

“Jumlah bantuan yang diterima oleh peserta PKH badatahap IV tahun 2019 yaitu komponen bantuan tetap sebesar lima ratusribu rupiah (500.000), komponen bantuan ibu hamil dan menyusui dua juta empat ratus ribu rupiah (2.400.000), komponen anak usia dini dua juta empat ratus ribu rupiah

¹⁹Samsidar, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Dusun Patangga Desa Waji, 2 Desember 2019

(2.400.000), komponen bantuan peserta pendidik setara dengan SD/MI atau sederajat sebesar sembilan ratusribu rupiah (900.000), komponen peserta pendidik setara SMP/MTS atau sederajat satu juta lima ratus ribu rupia (1.500.000), komponen peserta pendidik setara SMA/MA atau sederajat dua juta rupiah (2.000.000) komponen disabilitas berat dua juta empat ratus ribu rupiah (2.400.000), dan bantuan lanjut usia diatas enam puluh (60) tahun sebanyak dua juta empat ratus ribu rupiah (2.400.000) yang diterima dalam empat tahap dalalam satu tahun dan untuk komponen bantuan tetap satu kali dalam satu (1) kali dalam satu (1) tahun yaitu ditahap pertama dan setiap tahapan jumlah nominal yang diterima KPM PKH berubah-ubah sesuai dengan SP2D.²⁰,

Untuk tercapainya tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) maka dilaksankannya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dimana tujuan dari P2K2 untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga dimasa depan. Dengan demikian pemenuhan kewajiban oleh peserta PKH tidak semata-mata didorong oleh kekhawatiran akan pengurangan nilai bantuan, namun juga karena adanya kesadaran manfaat pendidikan dan kesehatan bagi anak dalam keluarga peserta PKH.

Adapun tujuan dan fungsi dari Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagaiberikut

- 1) Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan, ekonomi, dan perlindungan anak.

²⁰Sudasman, Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DinasSosial, 6 November 2019

- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga PKH mengenai kondisi, kebutuhan, dan perawatan yang dibutuhkan lansia dan orang dengan disabilitas berat
- 3) Membangun kesadaran peserta PKH terhadap pentingnya pemenuhan kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan dalam PKH.
- 4) Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak.
- 5) Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait perawatan dan pemeliharaan terhadap lansia dan orang dengan disabilitas berat.
- 6) Meningkatkan keterampilan orang tua dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak.
- 7) Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenal potensi yang ada pada diri dan lingkungan agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.²¹

Untuk mencapai tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat diharapkan melakukan inovasi-invasi agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan seperti melakukan wirausaha guna mendukung prekonomian keluarga mereka, Seperti yang dijelaskan oleh ibu A. Enil Purwanti Nursyam sebagai pendamping PKH, dalam wawancaranya megemukakan bahwa:

²¹Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI P2K2, 2017) h.2

“Setiap kali kami melakukan pertemuan kami sebagai pendamping selalu mengarahkan KPM PKH agar tidak semua bantaunnya dibelanjakan, selain untuk meyekolahkan anaknya dan memeriksakan kesehatannya, tapi agar mereka juga melihat kesempatan yang ada agar dapat keluar dari kemiskinan seperti jualan kebutuhan pokok, atau beternak ayam dan sebagainya.”²²

Apa yang dikemukakan oleh Enil Purwanti Nursyam tersebut, bukanlah pernyataan tanpa bukti. Kasnidar selaku salah satu keluarga penerima Manfaat PKH membenarkan hal tersebut dan menyaksikan bahwa:

“Selain pendamping mengarahkan kepada kami untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan memeriksakan kesehatan, mereka juga selalu memberikan arahan kepada kami untuk melakukan usaha seperti berjualan, menjahit agar dapat keluar dari rantai kemiskinan.”²³

Bantuan sosial PKH merupakan salah satu bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan kemensos selaku pemberi bantuan tabungan yang dapat diambil sesuai dengan mekanisme penyaluran untuk bantuan PKH secara non tunai melalui bang umum milik negara dimana deikenal dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang beranggotakan Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan Bank BTN.

Proses penyaluran bantuan non tunai PKH tersebut dipaparkan oleh Sudasman sebagai berikut:

“Dalam penyaluran bantuan non tunai PKH melalui Bank yang dikenal dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang terdiri dari Bank Mandiri,

²²A. Enil Purwanti Nursyam, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

²³Kasnidar, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Desa Lea, 5 Desember 2019

BRI, BNI. Dan Bank BTN dan khusus di Kabupaten Bone bekerjasama dengan Bank Mandiri dalam melakukan pencairan bantuan KPM PKH.^{24,}

Dalam pelaksanaan Penyaluran bantuan pendamping memiliki tugas sebagai berikut;

- 1) Menyiapkan tempat duduk dan pengatur nomor antrian peserta PKH.
- 2) Mempersilahkan peserta PKH untuk mengisi daftar hadir dan memeriksa kelengkapan persyaratan.
- 3) Membantu peserta PKH mengisi slip Giro-6 untuk pengambilan bantuan.
- 4) Mengarahkan peserta PKH menuju loket pengambilan uang bantuan.
- 5) Memastikanpesert PKH menghitung jumlah bantuan yang diterima.
- 6) Mempersilahkan peserta PKH membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada buku control penyaluran bantuan.
- 7) Mendata peserta PKH yang tidak menganbil bantuan.²⁵

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 40 PERMENSOS No. 1 tentang Program Keluarga Harapan Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (1) meliputi:

- a. Pembukaan rekening penerima BantuanSosial PKH;
- b. sosialisasi dan edukasi;
- c. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
- d. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;

²⁴Sudasman, Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

²⁵ Program Keluarga Harapan Bimtek, Kementerian Sosial RI 2016, h.148

- e. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
- f. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

umar selaku Koordinator PKH Kecamatan Tellu Siattinge sebagaimana hasil

Wawancaranya mengemukakan perihal alternatif pencairan bantuan PKH bahwa:

“Dalam proses pencairan bantuan PKH selain melalui bank yang telah ditunjuk pencairan juga dapat dilakukan melalui ATM dan agen dengan tujuan untuk mempermudah peserta PKH yang bertempat tinggal jauh dari kota.”²⁶

Alternatif lain dalam Proses pencairan bantuan PKH tersebut bagi sebahagian kelompok penerima manfaat dianggap sebagai proses yang memudahkan sebagai mana yang dikemukakan oleh Matahari, salah satu penerima manfaat PKH yang mengatakan bahwa:

“Dengan diadikannya agen di desa kami oleh pendamping, kami merasa terbantu dalam pencairan bantuan karena kami tidak perlu ke kota lagi untuk pencairan bantuan”²⁷

Eti Paramita menambahkan bahwa: Sebagai pendamping ada kalanya kami turut serta mendampingi KPM melakukan penarikan bantuan. Dalam hal ini, membantu mereka untuk memastikan jumlah bantuan yang diterima KPM sesuai SP2D, mendata peserta PKH yang melakukan penarikan ataupun yang tidak mengambil bantuan, termasuk ketika salah seorang penerima harus mengurus kartunya yang dalam keadaan terblokir ataupun hilang

²⁶ Umar, Koordinator PKH Kecamatan Tellu Siattinge, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

²⁷ Matahari, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Dusun Patangga Desa Waji, 2 Desember 2019

“sebagai pendamping ada kalanya kami turut serta mendampingi KPM PKH melakukan penarikan bantuan. Dalam hal ini, membantu mereka untuk memastikan jumlah bantuan yang diterima KPM sesuai SP2D, mendata peserta PKH yang melakukan penarikan ataupun yang tidak mengambil bantuan. Termasuk ketika ada salah seorang penerima bantuan harus mengurus kartunya yang dalam keadaan terbelokir ataupun yang hilang.²⁸”

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasnidar yang mengemukakan bahwa:

“Dalam penyaluran bantuan PKH pendamping sangat membantu kami dalam memastikan jumlah bantuan yang kami terima sesuai dengan SP2D, mendata kami ketika mengambil bantuan.²⁹”

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hanatang dalam penjelasannya yang mengatakan:

“Pendamping sangat membantu kami mengurus kartu ATM kami ketika dalam keadaan terbelokir ataupun ketika kami menghilangkan kartu ATM kami.³⁰”

Dari pemaparan tersebut diatas nampak dengan jelas betapa para pendamping berusaha semaksimal mungkin melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka dalam menyukseskan PKH dan masyarakat KPM PKH sangat merasakan hal tersebut.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendamping Dalam Menjalankan Perannya Dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH)

Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, taraf hidup pendidikan peserta PKH, meningkatkan status

²⁸Eti Paramita, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

²⁹Kasnidar, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Desa Lea, 5 Desember 2019

³⁰Hanatang, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Dusun Patangga Desa Waji, 2 Desember 2019

kesehatan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun anak prasekolah peserta PKH. diharapkan agar memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi.

Dalam pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tellu Siattinge pendamping memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sukses atau tidaknya PKH ini dalam menjalankan tugasnya tidak menutup kemungkinan meliki kendala-kendala yang mempengaruhinya dalam menjalankan perannya. Pendamping PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan memastikan KPM PKH memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan guna perubahan perilaku keluarga yang lebih baik. Dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi seorang pendamping, ditemukan beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pendamping yang bersifat mendukung dan menghambat dalam menjalankan tugasnya. Hal itu diutarakan oleh bapak Sudasman sebagai Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, beliau menjelaskan sebagai berikut;

“Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami selaku pendamping, eksistensi kami tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat penghambat yang dapat berpengaruh pada kinerja. namun hal tersebut kami anggap tidak lebih sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi.”³¹

Dari pemaparan Sudasman tersebut, dapat dipahami jikalau para pendamping dalam melaksanakan peran mereka, tidak terlepas dari hal-hal yang dapat bersifat penghambat bagi mereka untuk melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab

³¹Sudasman, Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DinasSosial, 6 November 2019

mereka. Dimana hal tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perjuangan seorang pendamping dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tentunya tidak lain bertujuan untuk menyukseskan program PKH itu sendiri. Hal-hal yang bersifat penghambat tersebut terangkum menjadi faktor-faktor penghambat yang sangat berpengaruh terhadap kinerja para pendamping dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

1. Faktor Penghambat Pendamping PKH Dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Harus diakui, lazimnya setiap program kegiatan tidak terlepas dari hal-hal yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan tersebut demikian halnya dengan yang dapat menghambat pelaksanaan program. Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pendamping PKH dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Sumber basis Data Terpadu yang menjadi acuan adalah data lama yang mengacu pada sumber data basis data terpadu (BDT) tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, kendala utama yang menjadi penghambat para pendamping dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah sumber data terpadu yang menjadi acuan adalah data lama. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Sudasman yang mengemukakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami selaku pendamping, kendala utama yang kami hadapi adalah sumber data PKH masih mengacu pada sumber data Basis data Terpadu (BDT) tahun 2015. Akibatnya, masih ditemukan masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan PKH namun namanya tidak dimasukkan ke dalam daftar Basis Data Terpadu (BDT). Atau sebaliknya, sudah tidak layak sebagai penerima manfaat dari PKH tetapi tetapi masih terdaftar sebagai penerima manfaat.³²”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, jelas sekali bahwa kendala utama yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan PKH yang nota bene tidak tepat sasaran disebabkan oleh sumber data yang dijadikan acuan adalah Basis Data Terpadu tahun 2015 yang tentunya bias dipastikan data tersebut tidak valid untuk dijadikan acuan untuk menentukan calon penerima manfaat PKH tahun 2018/2019.

Parahnya lagi, ketidak validan tersebut justru dibungkam oleh KPM PKH sendiri. Keterangan tersebut sebagaimana yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Siskayani selaku salah satu pendamping PKH. Beliau mengatakan bahwa:

“masih ada beberapa KPM PKH yang belum terbuka mengenai kondisi yang sebenarnya kepada Pendamping Terkait Masalah Pemutahiran Data Sosial Ekonomi (PDSE) dan komponen dalam PKH itu sendiri, seperti jumlah ternak, luas tanah, dan juga sudah tidak memiliki kriteria yaitu meninggal, putus sekolah, telah menyelesaikan wajib belajar sekolah (SMA) bahkan hamil sampai telah melahirkan.³³”

Kondisi tersebut terjadi dikarenakan para KPM PKH berasumsi bahwa calon penerima PKH adalah mereka yang didata oleh para pendamping. Hal

³²Sudasman, Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

³³Siskayani, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

tersebut dikarenakan ketidak pahaman KPM PKH terhadap eksistensi pendamping sebagai pengguna data. Bukan sebagai pendata. SEbagaimana hasil wawancara peneliti dengan Eti Paramita selaku salah satu pendamping PKH, yang mengungkapkan bahwa:

“Masih ada masyarakat yang menganggap bahwa yang melakukan pendataan penerima manfaat PKH adalah pendamping, sedangkan sebagaimana mestinya pendamping hanya bertugas menggunakan data bukan melakukan pendataan.”³⁴

- b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menata hidup lebih maju dan sejahtera

Sebahagian besar masyarakat masih apatis terhadap kehidupan mereka sendiri. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pendamping. Sehingga pendamping berinisiatif untuk melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk meningkatkan pengetahuan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Hanya saja, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga tersebut lagi-lagi tidak mendapatlan respon baik dari seluruh KPM PKH. Padahal nyat-nyata pertemuan tersebut bertujuan untuk meninghkatkan kemampuan KPM PKH agar dapat melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Menurut Juman Darwis

³⁴Eti Paramita, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

selaku salah satu pendamping dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan:

“Salah satu factor penghambat yang kami temui di lapangan, adalah masih kurangnya partisipasi KPM, mereka jauh lebih mementingkan pekerjaan mereka disbanding untuk menghadiri pertemuan.”³⁵

Pendapat tersebut diperkuat oleh Iwan yang juga sebagai pendamping PKH yang mengutarakan bahwa:

“Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan.”³⁶

c. Kondisi geografis dan Jaringan Internet

Sebagaimana telah dipahami bersama bahwasanya peran, tugas dan fungsi pendamping PKH dimulai dari pertemuan awal, validasi calon KPM, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, pengawalan penyaluran bantu, pelaksanaan P2K2, penanganan pengaduan, sampai pada pembuatan laporan sangat terkait dengan sarana dan prasarana yang harus memadai. Harus diakui, bahwasanya selain dari data acuan yang tidak valid dan kurangnya kesadaran serta komitmen masyarakat untuk menata hidup lebih baik dan lebih sejahtera, kedua faktor tersebut tidak terlepas dari faktor alam dimana kondisi geografis kecamatan Tellu Siattinge yang masih sulit. Mengingat wilayah kecamatan Tellu Siattinge tergolong wilayah yang sarana umumnya seperti jalan raya yang rusak atau belum

³⁵Jumar Dawis, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

³⁶Iwan, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

diaspal. Ditambah lagi akses internet yang lambat. Kedua factor ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pendamping dalam melaksanakan peran dan fungsinya.,

Sehubungan dengan hal tersebut, Jumar Darwis mengemukakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas kami sebagai pendamping PKH di Kecamatan Tellu Siattinge memiliki banyak tantangan seperti medan yang kami hadapi belum sepenuhnya diaspal masih banyak jalanan yang termasuk jalanan rusak parah, dan buruknya akses internet sehingga menghambat kami dalam melakukan pengimputan data yang berbasis online, dan mengganggu proses pencairan bantuan KPM.”³⁷

d. Kartu KPM terblokir atau hilang

Selain ketiga faktor yang telah dipaparkan di atas, salah satu factor yang sangat mempengaruhi adalah seringnya ditemui peserta KPM PKH yang kartu KPMnya terblokir ataupun hilang. Sebagaimana penjelasan A. Muhammad Jamil dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Masalah yang kami hadapi dalam penyaluran bantuan PKH sering kali kami menemukan banyak kartu KPM yang dalam keadaan terbelokir bahkan yang lebih parahnya kadang ditemukan KPM yang menghilangkan kartunya, dan sering pula kami jumpai bantuan PKH belum masuk dalam rekening KPM.”³⁸

2. Faktor Pendukung Pendamping PKH Dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Terlepas dari beberapa faktor penghambat yang telah dipaparkan sebelumnya, padakenyataannya pelaksanaan PKH telah berjalan dengan baik. Hal tersebut

³⁷ Jumar Dawis, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DinasSosial, 6 November 2019

³⁸ A.Muhammad Jamil, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DinasSosial, 20 November 2019

tentunya tidak terlepas dari hal-hal sebagai faktor pendukung yang sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja para pendamping PKH.

Adapun factor-faktor yang dimaksud antyara lain:

a. Partisipasi aktif dari aparat pemerintah

Dalam wawancara peneliti bersama Siskayani diperoleh informasi bahwasanya:

“Salah satu yang menjadi motivasi terkuat bagi para pendamping adalah adanya dukungan berupa partisipasi aktif dari pihak dinas sosial. Dalam hal ini, pihak dindas sosial bersedia mendampingi pendamping dan turut serta dalam melakukan pertemuan sosialisasi menyangkut kegiatan PKH. Termasuk dalam hal ini dukungan dari aparat desa yang bersifat terbuka yang juga turut aktif dalam melaksanakan kegiatan pendampingan.³⁹”

Harus diakui, seorang pendampingdalam menjalankan peran dan tugasny, sebagai makhluk sosial tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan orsang sekitarnya yang mempunyai pengaruh pada masyakat sekitar. Partisipasi aktif pihak pemerintah baik dari dinas sosial maupun dari aparat desa adalah menjadi dukungan dan motivasi tersendiri bagi para pendamping dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai pendamping. Melalui aparat desa, pendamping dapat memperoleh informasi perihal karakteristik masyarakat sekitar sehingga menjadi pertimbangan tersendiri bagi pendamping untuk mengambil langkah dalam melakukan pendekatan dan mejalin kerja sama yang baik dengan masyarakat terkhusus bagi mereka yang termasuk dalam KPM PKH.

³⁹Siskayani Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DinasSosial, 6 November 2019

Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Jamil selaku salah seorang pendamping PKH. Dalam wawancaranya beliau mengungkapkan bahwa:

“koordinators kabupaten memberikan respon yang baik dalam memberikan solusi dalam menghadapi masalah yang dialami di lapangan.”⁴⁰

Dei paparan tersebut lagi-lagi menguatkan bahwasanya pihak pemerintah baik dari dinas sosial, aparat desa termasuk koordinator kabupaten sangat memberopengaruh positif yang dapat mendukung terlaksananya peran dan tugas para pendamping. Oleh karena melalui mereka, pendamping dapat memperoleh dukungan moril berupa informasi yang terkait kendala yang ditemui di lapangan. Sehingga mereka dapat bekerja sama dalam mencari dan menemukan solusi terbaik dari kendala tersebut

Dei paparan tersebut lagi-lagi menguatkan bahwasanya pihak pemerintah baik dari dinas sosial, aparat desa termasuk koordinator kabupaten sangat memberopengaruh positif yang dapat mendukung terlaksananya peran dan tugas para pendamping. Oleh karena melalui mereka, pendamping dapat memperoleh dukungan moril berupa informasi yang terkait kendala yang ditemui di lapangan. Sehingga mereka dapat bekerja sama dalam mencari dan menemukan solusi terbaik dari kendala tersebut.

b. Kompetensi Pendamping

⁴⁰ A.Muhammad Jamil, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 20 November 2019

Faktor terpenting yang menjadi pendukung adalah kompetensi yang ada pada diri pendamping. Mengingat pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang pendamping PKH bukanlah sebuah pekerjaan mudah semudah membalikkan telapak tangan. Seorang pendamping harus memiliki kompetensi minimal dalam hal kemampuan bersosialisasi yang baik. Kemampuan bersosialisasi yang dimaksud adalah kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan masyarakat di lingkungan KPM PKH maupun dengan aparat desa setempat. Mengingat eksistensi pendamping dalam hal ini adalah sebagai mitra masyarakat sekaligus mitra pemerintah. Kemampuan bersosialisasi yang baik dapat mempermudah seorang pendamping untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah terlebih kepentingan masyarakat.

Disamping itu, kemampuan untuk dapat mengoperasikan komputer dan mengakses internet juga menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya. Sebagaimana hasil observasi peneliti, keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan pendampingan oleh seorang pendamping PKH tidak terlepas dari kemampuan pendamping dalam penguasaan IT dalam hal ini kemampuan mengoperasikan komputer dan mengakses internet.. Mengingat kegiatan mereka tidak terlepas dari pemutakhiran data. Tanpa kemampuan sosialisasi dan pengoperasian computer serta mengakses internet, seorang pendamping akan sulit melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan baik.

c. Komitmen

Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen yang kuat dalam diri pendamping untuk mau dan mampu melaksanakan peran dan tanggung

jawabnya sebagai pendamping PKH. Termasuk dalam hal ini komitmen aparat pemerintah dan desa. Komitmen pendamping, pemerintah dan aparat desa untuk bersama-sama melaksanakan dan myukseskan program PKH dengan semaksimal mungkin.

Pada dasarnya pelaksanaan pendampingan oleh para pendamping pada PKH sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kelancaraan pelaksanaan PKH yang ditandai tidak adanya masalah yang menghambat berlangsungnya PKH ini. Setiap ada masalah bias diselesaikan pendamping tentunya dengan partisipasi peserta PKH. Berdasarkan data dilapangan, pendamping selalu bersikap ramah dan sabar dalam memberikan informasi terkait PKH. Dan kesemuanya itu tidak terepas dari factor-faktor yang telah disebutkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak tahun 2010 kabupaten Bone menjadi wilayah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Diantara 37 kecamatan yang ada, Kecamatan Tellu Siattinge menjadi salah satu kecamatan penerima manfaat PKH di Kabupaten Bone dengan jumlah KPM 1603 yang terdiri dari 17 desa dengan jumlah pendamping sebanyak 7 orang. Setelah melakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya para pendamping yang bertugas untuk mendampingi KPM PKH di kecamatan Tellu Siattinge telah menjalankan peran mereka sebagaimana mestinya berdasarkan Permensos No 1 tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan. Para pendamping tersebut menjalankan peran mereka dengan mendampingi masyarakat peserta PKH di seluruh tahapan pelaksanaan PKH mulai dari pertemuan awal, validasi calon KPM, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran dilayanan pendidikan dan kesehatan, mengawal penyaluran bantuan, melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), melakukan penanganan pengaduan, membuat laporan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH. Meskipun dalam pelaksanaannya, para pendamping tersebut belum dapat melaksanakan peran mereka secara optimal namun masyarakat yang termasuk dalam KPM PKH sangat merasa terbantu dengan kehadiran mereka.

2. Dalam melaksanakan perannya, para pendamping tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja mereka dalam melaksanakan pendampingan PKH. Faktor-faktor yang dimaksud sebahagian menjadi penyebab tidak optimalnya para pendamping dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pendamping PKH dan sebahagiannya lagi menjadi faktor pendukung para pendamping dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai pendamping PKH. Adapun faktor penghambat yang dimaksud adalah; (a) Sumber data yang menjadi acuan adalah data lama yang bersumber dari data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015; (b) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menata hidup lebih maju dan sejahtera; (c) Kondisi geografis dan akses Internet yang buruk; (d) Seringkali ditemukan Kartu KPM terblokir atau hilang. Selain faktor penghambat di atas adapun faktor pendukung bagi seorang pendamping dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut; (a) Partisipasi aktif dari aparat pemerintah; (b) Kompetensi yang dimiliki seorang pendamping dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; (c) Komitmen yang kuat dalam diri pribadi pendamping untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya selaku pendamping PKH sebagaimana mestinya.

B. SARAN

1. Agar para pendamping PKH terutama di Kecamatan Tellu Siattinge lebih giat dan lebih bersemangat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya selaku pendamping PKH. Melaksanakan validasi dan verifikasi data secara rutin sehingga data acuan yang dipergunakan selanjutnya update dan sesuai

dengan kondisi yang sebenarnya di masyarakat, menjadi mitra pemerintah yang dapat berperan sebagai mediator bagi KPM PKH dan pemerintah dan selalu siap untuk member solusi bagi masyarakat KPM PKH. Disamping itu, kiranya para pendamping PKH agar jeli melihat potensi-potensi yang ada di masyarakat dan mengarahkan KPM untuk merintis dan menjalankan usaha untuk perbaikan taraf kesejahteraan kekeluarganya agar kelak mereka dapat bangkit dan terbebas dari rantai kemiskinan sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan PKH.

2. Kiranya pemerintah dan para pendamping PKH senantiasa menjaga komitmen dengan selalu bekerja sama dan senantiasa berdampingan dalam mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH) sebagaimana tujuan PKH tersebut diadakan. Kiranya dari pihak pemerintah memperhatikan perbaikan wilayah geografis dan membenahi akses internet untuk lebih memudahkan para pendamping PKH dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka serta memudahkan masyarakat untuk beraktifitas menjalankan kegiatannya demi untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarganya menuju keluarga sejahtera.

BUKU

- Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Cet. I; Watampone: Lukman AlHakim Press, 2013.
- Adi Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Fisip UI Press, 2005
- Ahmad, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Renika Cipta, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Cet;I; Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *pengantar Metode penelitian hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan*, Jakarta: Al kaffa, 2012.
- Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Dan Jaminan Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*, 2008.
- Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan kesehatan*, 2008.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, 2018
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 2017*.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Ed. Revisi, 2013.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), P2K2*, 2017
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *penelitian hukum (Legal Research)*, cet: 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- H. abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hardiansyah, Haris, *Wawancara, Obserfasi Dan Focus Gruops :Sebagai Insterumen Data Pengalian Data Kualitatif*, Cet.I: Jakarta:Rajawali Per, 2013.
- Ife Jim And frank Tesoriero, *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. XIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Jarnasy Owin, *keadilan peberdayaan dan penanggulangan kemiskinan*, Jakarta: Balantika, 2004
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Cet,IV : Jakarta;kencana, 2014.
- Kementerian Sosial RI , *Program Keluarga Harapan Bimtek, Kementerian Sosial RI*, 2016.
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomika Pembangunan,Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: YKPN, 2002.
- Marzuki Mahmud Peter, *Metode Penelitian Hukum*. Cet-2, Jakarta : kencana, 2011.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- N. Garss W.S Massan dan A.W MC Eachern *exploration role analiysis dalam david beryy, pokok-pokok pemikiran dalam sosiologi*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995.
- Nasution, Johan, Bhander Metode Peneltian Ilmu Hukum, Bandung : Mandar Maju,2008.
- Pedoman Umum Program Keluarga Hapan (PKH), *Badan Informasi Publik, Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Departemen Komunikasi dan Informatika*, 2008.
- Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka, 1998.
- Rochaety, Eti dan Tresnati, Ratih *kamus istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Soekanto, Soejono, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- STAIN Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah Dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, ED. Rvisi.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tim Nasioanl Percetakan Penaggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penaggulangan Kemiskinan*, Jakarta : TNP2K, 2012.
- Todaro, Michael P. Dan Smith Sthepan C., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. II [Ed.I]; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), (2), (3)

Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat (9)

SKRIPSI DAN JURNAL

Ahmat Rokhoul Alamin Analisis peranan pendamping dalam perogram keluarga harapan (PKH) pada suku dinas sosial jakarta utara” skripsi jurusan pengembangan masyarakat islam fakultas dakwa dan komunikasi universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 2010.

Habibullah, “Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang” *Journal Informasi*, vol. 16 No. 2 Tahun 2011.

Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, vol. 08 No.03 Tahun 2005.

Liyan D. Bladihi, yang berjudul Peran Prongram keluarga harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo”, Tesis Pascasarjana Univeristas islam negeri alauddin Makassar tahun 2018

suryawati, chriswardani, “memahami kemiskinan secara multidimensional”, jurnal

WAWANCARA

A. Enil Purwanti Nursyam, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

A. Muhammad Jamil, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 20 November 2019

Eti Paramita, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

Hanatang, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Desa Waji, 2 Desember 2019

Harum A.Hamid, Profil Dinas Sosial Kabupaten Bone, Wawancara oleh penulis di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2 November 2019.

Iwan, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

Jumar Dawis, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

Kasnidar, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Desa Lea, 5 Desember 2019

Matahari, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Desa Waji, 2 Desember 2019

Samsidar, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Desa Waji, 2 Desember 2019

Siskayani, Pendamping PKH, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

Sudasman, Koordinator PKH Kabupaten Bone 2, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

Umar, Koordinator PKH Kecamatan Tellu Siattinge, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Dinas Sosial, 6 November 2019

INTERNET

<https://id.m.wikipedia.org> (28 agustus 2019)

CURRICULUM VITAE



Hadri, lahir di Cekko desa Lea pada tanggal 10 Mei 1999, merupakan anak ketiga dari pasangan Hasanuddin dan Salmia. Lahir dari kedua orang tua dengan riwayat pendidikan tamatan SD membuatnya semangat menjemput gelar.

Pada tahun 2004-2010 penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SD) INP. 12/79 LEA Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cenrana pada tahun 2010-2013 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cenrana pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2016 penulis tercatat sebagai mahasiswa strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan program studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Dalam dunia organisasi penulis pernah berproses pada organisasi intra diantaranya: KSR PMI Unit IAIN Bone serta beberapa jenis organisasi ekstra yang pernah diikuti penulis selama masa perkuliahan